

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Oleh : Dina Leani
dinaleani25@gmail.com
Pembimbing : Febri Yuliani
Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

In principle, policy implementation is a way for a policy to achieve its goals, Policies are actions or activities that are intentionally carried out or not carried out by a person, group or government in which there is an element of decision in the form of an effort to choose among the various alternatives available to achieve the goal. State Administrators Asset Report is a report in printed form and / or other forms concerning the description and details of information regarding assets, personal data, including income, expenditure and other data on the assets of State Administrators. The purpose of this research is to find out How to Implement State Officials' Wealth Report Policy in Pekanbaru City Government and determine the factors that influence the implementation process. The theory used is the theory according to the policy implementation approach according to Ripley and Franklin in the Measuring the success of policy implementation is based on three perspectives, namely: The perspective of lower bureaucratic compliance with the bureaucracy above it, the perspective of smooth routines and the absence of problems, The implementation perspective that leads to satisfactory performance for all parties, especially the expected beneficiary groups. namely: the level of bureaucratic compliance, smooth routine and no problems and performance. The type of research carried out is descriptive qualitative. The results of this study are: first, that the implementation process of the State Organizer's Wealth Report Policy in the Pekanbaru City Government is still not optimal, and second, the factors that influence success include the level of buregfhjgybaucratic compliance, smooth routine and performance. .

Keywords: *Implementation, Policy, State Officials' Wealth Report (LHKPN)*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Kewajiban pelaporan harta kekayaan ini merupakan infrastruktur yang digunakan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menanamkan kejujuran dan integritas, serta keterbukaan di kalangan penyelenggara negara dan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih di seluruh jenjang organisasi.

Para pejabat publik yang jadi target pelaporan kekayaan biasanya ditentukan secara spesifik berdasarkan potensi benturan kepentingan yang dimiliki dalam jabatannya. Lantaran yang dibidik bukan hanya jabatan atau orang-orang yang mengisinya, melainkan juga kepentingan yang tercakup di dalamnya, kecenderungan untuk mengabaikan, membangkang, atau mengakali mekanisme pelaporan kekayaan, terus menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga yang diserahi tugas mengelolanya.

Dipekanbaru sendiri telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengatur setiap aspek pemerintahan seperti Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 257 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang berdasarkan ketentuan dari pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai

berlaku setiap penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Data persentase tingkat kepatuhan LHKPN di Kota Pekanbaru masih rendah dalam melaporkan harta kekayaannya 52% yang melaporkan 60-94 % tersisa 4 orang yang belum lapor. Dari 531 wajib lapor terdapat 256 orang yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan KKN di perlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kepatuhan Pelaporan harta kekayaan untuk memenuhi maksud tersebut perlu menetapkan perturan walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam peraturan Walikota Pekanbaru yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menjalankan fungsi eksekutif dan tegas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan

LHKPN, Penyelenggara Negara yang di maksudkan yaitu terdiri dari :

- a. Walikota Pekanbaru
- b. Wakil Walikota Pekanbaru
- c. Pejabat Struktural Eselon II yang di SK kan.

Dalam proses penyampaian LHKPN penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN pada saat :

- a. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah Berakhirnya masa jabatan atau pensiun atau
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Penilaian bukan hanya kepada daerah tapi juga pusat. Karena Pelaporan LHKPN wajib dilakukan oleh pejabat negara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena sebelumnya, maka berikut adalah beberapa batasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah Kota Pekanbaru ?
2. Faktor Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus dalam pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah Kota Pekanbaru.]
2. Mengetahui Apa saja Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat di peroleh, manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis, manfaat ini di maksudkan sebagai langkah pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori, sedangkan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis yaitu pemecahan permasalahan secara nyata.

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memeberikan bahan masukan dan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik dalam aspek Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
2. Manfaat praktis
Penelitian ini di diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan

untuk mengoreksi ataupun meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam aspek Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

2. KONSEP TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Menurut **Anderson** dalam (**Indiahono, 2017**) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Kilpatrick dalam (**Asra, 2014**) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat.

Menurut (**Nugroho, 2017**) kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis maupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategis, maka didalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat didalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi maka kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga bersifat negatif, didalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Lemieux dalam (**Wahab, 2014**) merumuskan kebijakan publik sebagai produk aktivitas-aktivitas

yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Berbeda dengan pendapat Menurut **W.I. Jenkins** dalam (**Wahab, 2014**) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Starling dalam (**Tahir, 2015**) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik, yakni:

1. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisis data, sampel, data statistic, model-model simulasi, analisa sebab akibat, dan teknik-teknik peramalam
2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan hidup.
3. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model

penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, dan skenario pelaksanaannya.

5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana menurut **(Agustino, 2016)** dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi menurut **Ripley** dalam **(Franklin, 2016)** didasarkan tiga aspek, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkat birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah serta; pelaksanaan dan dampak manfaat yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

Grindle dalam **(Winarno, 2016)** yang menurut pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Kemudian menurut **Ripley** dan **Franklin** dalam **(Winarno, 2016)** menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata

(*tangible output* (**Purwanto & Sulistyastuti, 2015**)) menyatakan implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok.

Dan menurut **Mazmanian** dan **Sebastier** dalam **(Wahab, 2014)** mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

2.3 Transparansi

Asas transparansi adalah unsur lain menopang terwujudnya *good and clean governance*. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerebab kedalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi, pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik.

Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang dibawahnya. Dalam

pengelolaan negara terdapat 8 (delapan) unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu:

- a. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan.
- b. Kekayaan pejabat publik.
- c. Pemberian penghargaan.
- d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
- e. Kesehatan.
- f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.
- g. Keamanan dan ketertiban.
- h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Dalam Menciptakan Penyelenggara Negara yang bersih dan akuntabel memang bukan pekerjaan mudah. Ketika KPKPN muncul pada 1999, semangat pemberantasan KKN mulai terasa di jajaran pemerintah. Sesaat setelah itu, semua pejabat atau Penyelenggara Negara sesuai dengan UU nomor 28 tahun 1999 diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPKPN. Penyelenggara Negara punya kewajiban mengisi berapa harta kekayaannya sebelum menjabat, selama, dan sesudah menjabat.

Ketika KPKPN bubar dan lembaga tersebut menjadi bagian dari KPK pasca UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), gerakan sosialisasi LHKPN juga makin gencar. Penyelenggara Negara ditantang untuk memberikan sifat keterbukaan dan tanggung jawab yang besar sebagai abdi masyarakat. Mereka harus terbuka tentang asal-usul kekayaannya, termasuk penggunaannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi.

3.2 Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data sebagai bahan dalam penulisan proposal ini sekaligus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

3.3 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik Nonprobability sampling meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental,

purposive, jenuh dan snowball (Sugiyono, 2008:123).

Dalam menentukan subjek yang akan diteliti, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan apabila informan yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Usman, 2000: 47). Berikut adalah karakteristik Informan penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian:

1. Sekretaris BKPSDM kota Pekanbaru
2. Kepala Bidang Penelitian Kinerja Aparatur dan Penghargaan(PKAP) BKPSDM
3. Kepala sub Bidang Disiplin BKPSDM
4. Fungsional Umum BKPSDM

Penulis memilih informan tersebut agar dapat menjadi pemberi informasi dalam penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti terkait dengan permasalahan peneliti.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjauan langsung dilapangan pada objek penelitian, data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten yang akan di proses untuk tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber-

sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, catatan, dokumen, dan studi kepustakaan yang diperoleh dari hal penelitian sebelumnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akan dibutuhkan maka dalam penelitian ini dilakukan cara-cara sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan suatu metode penelitian non survei. Dengan metode ini mengamati secara langsung perilaku para subjek penelitiannya. Melalui pengamatan terhadap perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam kurun waktu relatif lama, seorang peneliti memperoleh banyak kesempatan untuk mengumpulkan data yang bersifat mendalam dan rinci

2. Wawancara Mendalam

Wawancara atau interview merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, dan individual. Dalam penelitian ini awalnya digunakan wawancara tidak berstruktur. Penulis telah mewawancarai beberapa narasumber untuk kelengkapan data penelitian dan memudahkan peneliti nantinya dalam menganalisa data.

Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak pihak yang dianggap mengetahui atau dapat memberikan informasi seputar

implementasi kebijakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilakukan oleh dinas BKPSDM diantaranya yaitu wawancara kepada :

1. Sekretaris BKPSDM kota Pekanbaru
2. Kepala Bidang Penelitian Kinerja Aparatur dan Pengehargaan (PKAP) BKPSDM
3. Kepala Sub Bidang Disiplin BKPSDM
4. Fungsional Umum BKPSDM

3. Studi Dokumentasi
Penelitian ini peneliti di bantu oleh alat bantu dokumentasi yaitu menggunakan kamera foto, dan alat perekam suara (Recorder). Kamera foto digunakan untuk merekam kejadian-kejadian yang peneliti temukan di lapangan. Sedangkan perekam suara digunakan untuk merekam percakapan wawancara dengan informan penelitian di lapangan.

3.6 Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis merujuk pendapat Creswell (2009), mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif,

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data.
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan

tema-tema yang akan dianalisis

5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah Kota Pekanbaru

Implementasi merupakan proses penting dalam suatu kebijakan. Dengan implementasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka dapat dilihat dampak dari kebijakan tersebut terhadap target sasaran dari kebijakan yang telah dibuat.

Dalam penelitian Implementasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maka peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang menggunakan dua variabel utama yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening and why?* (apa yang terjadi dan kenapa?) yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut ini :

4.1.1 *Compliance* (Kepatuhan) Ripley dan Franklin (1986;11)

menjelaskan variabel *compliance* sebagai tingkat kepatuhan implementor dalam bertindak, apakah sesuai dengan ketentuan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan. Tingkat kepatuhan implementor terhadap kebijakan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut.

Pendekatan kepatuhan mengacu pada perilaku implementor itu sendiri, apakah sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Serta melihat sejauhmana pemahaman implementor dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan dan sesuai dengan apa yang ada dalam kebijakan.

Untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan implementor dilapangan maka dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama adalah bagaimana implementor memahami petunjuk teknis program sehingga mampu menterjemahkan kebijakan dalam bentuk tindakan yang nyata, hal ini berkaitan dengan bagaimana proses transfer informasi terjalin antara para implementor sehingga semua informasi tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik.

Serta yang kedua adalah bagaimana implementor berperilaku dilapangan sesuai dengan standar peraturan yang telah ada, dan melihat apakah perilaku implementor tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program atau tidak.

1. Pemahaman Implementor

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan/program, implementor harus memahami isi kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan setiap langkah dan proses implementasi suatu kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi implementor dilapangan nantinya. Pemahaman implementor terhadap isi kebijakan akan berimplikasi pada sikap implementor, yang akan menunjukkan sikap mendukung atau tidak dalam sebuah pelaksanaan program.

2. Perilaku Implementor

Perilaku implementor dapat dilihat dari bagaimana sikap implementor dalam implementor dalam mengimplementasikan kebijakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara . Kesesuaian sikap seluruh implementor yang terlibat dengan kebijakan yang mengatur pelaksanaan kebijakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di pemerintah kota pekanbaru. Dimana seluruh implementor mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2 *What's Happening* (Apa Yang Terjadi)

Pendekatan ini menanyakan bagaimana implementasi berjalan, tujuan yang sedang dicapai, bagaimana keberhasilan implementasi dilandasi dengan lancarnya rutinitas fungsi dan

tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Terkait dengan variabel ini, penelitian Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Kota Pekanbaru yang peneliti lakukan ingin melihat bagaimana implementasi berjalan, siapakah implementornya, bagaimana sejumlah sumber digunakan selama implementasi berlangsung, dan hambatan-hambatan apa yang timbul saat implementasi kebijakan tersebut.

1. Banyaknya Aktor yang Terlibat (*The Profusion of Actors*)

Indikator ini menjelaskan bahwa proses implementasi tidak hanya melibatkan satu aktor saja, melainkan banyak aktor. Implementor yang terlibat dalam implementasi suatu program tidak hanya yang ada pada ruang lingkup pemerintahan dan birokrat, namun juga melibatkan aktor diluar pemerintahan seperti organisasi non pemerintah yang disebutkan sebagai pihak yang berkepentingan. Untuk menjelaskan indikator ini, Ripley juga menurunkannya menjadi beberapa konsep, yaitu :

a. Jumlah dan Identitas (*Number and Identity*)

Dalam indikator ini, *number* dijelaskan sebagai siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi atau berapa banyak aktor yang terlibat. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, implementor yang terlibat yaitu lebih kurang sebanyak 187 ASN yang wajib lapor LHKPN di

pemerintah kota Pekanbaru, , yang terdiri dari Pejabat Eselon II yang di SK kan.

b. Peran dari Kelompok Berkepentingan (*The Role Of Interest Group*)

Peran dari kelompok kepentingan yang dimaksud dalam indikator ini adalah sejauh mana kelompok kepentingan mendukung atau tidak kebijakan. Sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan saja, namun secara langsung maupun tidak langsung juga dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang berada di dalam dan luar lingkup kebijakan.

c. Ketiadaan Hierarki (*Lock of Hoerarchy*)

Sangat penting untuk melihat bagaimana hubungan atau ada tidaknya garis komando antara implementor. Hubungan rantai komando bahkan lebih menyebabkan kompleksitas pelaksanaan program dibandingkan banyaknya jumlah atau aktor yang terlibat. Adanya garis komando dapat memaksimalkan proses implementasi kebijakan. Hubungan atau garis komando yang terbentuk dalam proses implementasi kebijakan berupa bagaimana atasan formal memerintahkan atau memberikan komando kepada bawahannya untuk melaksanakan program secara baik.

2. Kejelasan Tujuan (*The Multiplicity and Vagueness of Goals*)

Ripley mengatakan bahwa kejelasan tujuan kebijakan berkaitan dengan apa yang ada dalam isi dan konteks kebijakan. Kejelasan isi kebijakan akan

memudahkan implementor dalam memahami dan menjadikan kebijakan menjadi sebuah tindakan. Begitu sebaliknya, jika isi kebijakan tidak jelas maka akan kesulitan bagi implementor untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintahan Kota Pekanbaru, yang peneliti lakukan ini, melihat kejelasan isi dan tujuan kebijakan berpedoman pada pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut apakah telah menerangkan secara rinci/detilkah tujuan dari kebijakan tersebut, sehingga mudah dipahami implementor atau masih bersifat umum.

3. Perkembangan dan Kompleksitas Program Pemerintah (*The Proliferation and Complexity of Government Programs*)

Dalam variabel ini peneliti ingin melihat sejauh mana pemerintah mempersiapkan Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Kota Pekanbaru, menyangkut kelengkapan seperti adanya SOP (standar operasional prosedur), petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bagi masyarakat dan instansi terkait, LHKPN selain sebagai salah satu alat untuk menilai integritas dan akuntabilitas Penyelenggara Negara, LHKPN juga dapat digunakan sebagai salah satu alat kontrol untuk mengawasi para Penyelenggara Negara tersebut. Caranya, buka situs www://acch.kpk.go.id masuk ke laman LHKPN, semua orang dapat mengecek harta

4. Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan (*The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels*)

Besarnya dukungan publik terhadap penerimaan suatu kebijakan memberikan besarnya dampak positif bagi proses implementasi kebijakan. Dukungan publik yang mengikuti siklus tertentu menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, pada hakikatnya dukungan publik dalam menciptakan keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan adanya dukungan dari pemerintah.

Dukungan pemerintah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan, karena apa yang menjadi tanggapan dari pemerintah yang akan menentukan apakah kebijakan itu berhasil di implementasikan atau tidak.

Partisipasi masyarakat juga termasuk tinggi dalam mengawasi Penyelenggara Negara. Misalnya ketika menemukan aset yang underprice mereka bisa melaporkan ke KPK bahwa tanah atau bangunan yang dilaporkan Penyelenggara Negara tersebut tidak benar. Begitu pula bagi pelapor, dengan transparansi seperti ini mereka seharusnya tidak main-main dalam memberikan laporan.

4.2 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan implementasi sebuah program atau kebijakan, tidak pernah

terlepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proses implementasi tersebut. Faktor-faktor tersebut muncul diluar kendali implementor, sehingga dapat mengganggu jalannya implementasi program yang sedang berlangsung.

Beberapa faktor yang menyebabkan para pejabat tersebut tidak melaporkan harta kekayaannya antara lain :

- a. Rendahnya komitmen anggota dewan untuk menjadi penyelenggara negara yang jujur dan transparan.
- b. Kurangnya kepatuhan penyelenggara negara dalam melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaannya.
- c. Kurangnya pengawasan dari instansi yang menjadi implementor dalam pelaporan LHKPN tersebut
- d. Lemahnya sanksi yang diberikan
- e. Tidak terintegrasinya kewajiban melapor LHKPN dengan Undang-undang terkait lainnya
- f. Kurangnya kesadaran akan arti pentingnya pelaporan harta kekayaan tersebut
- g. Masih baru menjadi wajib lapor harta kekayaan sehingga kurang pemahaman akan prosedur yang diberlakukan
- h. Kurangnya pemahaman dalam menggunakan aplikasi dalam pelaporan harta kekayaan yang dilakukan secara online

Untuk mengatasi berbagai faktor atau gangguan teknis yang muncul, maka diperlukan perilaku dan reaksi dari implementor untuk mengatasi faktor-faktor tersebut

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Badan Kepegawaian

dan Pengbanagan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, sebagaimana dijelaskan pada bab V sebelumnya, maka penelitian terkait Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintahan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Gambaran tingkat kondusiflingkungan kerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru dalah kurang kondusif.
2. Gambaran tingkat kinerja pegawai di badan kepegawaian dan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru adealah kurang. Dari indikataor yang digunakan keefektifan biaya memiliki skor persentase yang paling tinggi, sedangkan indikator kebutuhan pengewaan memiliki skor persentase yang sangat rendah.
3. Terdapat pengaruh kuat Lingkungan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru.
4. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya faktor dari diri manusia itu sendiri yaitu faktor kesadaran dan pemahaman akan arti pentingnya kebijakan dan sangsi yang diberikan jika melanggar kebijakan tersebut.
5. Terdapat pengaruh kuat Lingkungan Kerja dan kebijakan laporan kekayaan negara (LHKPN) Kota Pekanbaru.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan

yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut

- a. Sebaiknya tingkatkan lagi koordinasi antara Pemerintah dengan para implementor dan wajib lapor agar implementasi kebijakan laporan harta kekayaan berjalan dengan lancar.
- b. Lebih rutin lagi dalam memberikan sosialisasi baik secara online maupun offline, serta sosialisasi dengan melakukan seminar seminar tentang prosedur atau tata cara pengisian dan pelaporan data harta kekayaannya yang mencerminkan akan pentingnya kebijakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara serta
- c. sosialisasikan sanksi apa saja yang akan diberikan jika tidak melaporkan harta kekayaannya.
- d. Berikan sanksi tegas bagi wajib lapor yang tidak melaporkan atau lalai dalam melaporkan harta kekayaannya
- e. Berikan bimbingan teknis pengisian formulir laporan harta kekayaan kepada wajib lapor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Asra, A. (2014). *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: IN MEDIA.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- John W. Creswell. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (6th ed.). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Implementasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Rudy & E. Ariyanto, Eds.). Yogyakarta: Gava Media.
- Repley, & franklim. (2016). *Teori Implimentasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era*

Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang

Peraturan Gubernur Riau No 21 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah provinsi Riau

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 257 tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru